

Pembatasan HAM

Oleh: Johan Avie, S.H.

Disampaikan dalam TRAINING POLMAS DAN HAM BAGI TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN DEN 47 TAHUN 2015
oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerjasama dengan AKPOL Semarang,
di AKPOL Semarang, 25 April 2015

Siracusa Principle

- Pembatasan melalui produk hukum setingkat Undang-Undang (*prescribed by law*)
- Pembatasan tersebut tidak mengganggu fungsi demokratis masyarakat (*in a democratic society*)
- Pembatasan didasarkan pada kewajiban melindungi ketertiban publik (*public order*)
- Pembatasan didasarkan pada kewajiban melindungi kesehatan publik (*public healthy*)
- Pembatasan didasarkan pada kewajiban melindungi moral publik (*public morals*)
- Pembatasan didasarkan pada kewajiban melindungi keamanan nasional (*national security*)
- Pembatasan didasarkan pada kewajiban melindungi keselamatan publik (*public safety*)

Prescribed by Law

- Negara dapat membatasi hak asasi individu asalkan didasarkan pada produk hukum setingkat Undang-Undang. Persyaratan ini bersifat normatif, tidak bisa ditawar. Artinya, negara tidak diperbolehkan melakukan pembatasan hak asasi dengan didasarkan pada produk hukum yang secara hirarkhis berada di bawah Undang-Undang. Selain itu, poin *prescribed by law* juga menyatakan secara tegas tentang keberlakuan asas legalitas(non-retroaktif) di setiap penerapannya.

In a democratic society

- Syarat pembatasan “*in a democratic society*” harus ditafsirkan sebagai bagian yang melekat pada semua syarat pembatasan HAM lain dalam *Siracusa Principle* ini. Beban negara adalah untuk memastikan fungsi masyarakat demokratis telah terpenuhi. Betapapun tidak ada model tunggal masyarakat demokratis, setidaknya masyarakat yang mengakui dan menghormati hak-hak asasi yang tertuang di dalam ICCPR telah dianggap memenuhi definisi itu.

Public Order

- Ungkapan “*public order*” dalam digunakan dalam *Siracusa Principle* ini dapat ditafsirkan sebagai tersedianya sejumlah aturan atau seperangkat nilai-nilai fundamental dimana masyarakat mematuhi. Perlu diingat, tindakan menghormati dan mengakui hak-hak asasi manusia juga merupakan salah cara menjaga ketertiban umum(*public order*). Kewajiban untuk menjaga ketertiban umum ini berada di pihak negara.

Public Healthy

- Istilah “*public healthy*” harus ditafsirkan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengambil langkah-langkah tertentu, dalam kaitannya dengan penyakit/cedera yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat luas. Langkah-langkah berupa langkah pembatasan agar penyakit/cedera yang dianggap berbahaya bagi kesehatan publik, tidak menyebar ke masyarakat lain.

Public Moral

- Istilah “*public morals*” seringkali disalahtafsirkan oleh negara dalam konteks pembatasan HAM. Moral publik tidak bisa dipersamakan dengan ajaran-ajaran pada agama tertentu. Nilai-nilai moral berbeda dengan doktrin-doktrin agama, betapapun di dalam agama juga mengajarkan nilai moral. Moral di dalam *Siracusa Principles* ditafsirkan sebagai nilai fundamental masyarakat. Artinya, moral berkaitan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat.
- *Siracusa principles* secara jelas menyebutkan bahwa nilai morals bersifat sangat subyektif, dan dapat berubah dari satu waktu ke waktu lainnya. Tetapi, asalkan nilai-nilai moral tersebut merupakan hal fundamental yang dipercaya oleh masyarakat, maka dianggap sudah memenuhi definisi ini.

National Security

- Negara diperbolehkan melakukan pembatasan HAM dengan syarat untuk kepentingan keamanan nasional. Maksudnya, keamanan nasional harus ditafsirkan berdasarkan kepentingan integritas dan keberadaan/keutuhan sebuah bangsa. Keamanan nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi hak asasi manusia jika kasusnya hanya membahayakan keamanan lokal.
- Poin ini juga tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas. Selain itu, negara wajib menyediakan mekanisme terkait dengan upaya rehabilitasi terhadap korban pembatasan HAM ini. Perlu diingat bahwa pelanggaran HAM juga termasuk di dalam salah satu hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dunia. Sehingga perlu kiranya negara lebih berhati-hati dalam membatasi HAM warganya.

Public Safety

- Keselamatan publik berarti upaya yang dilakukan oleh negara dalam hal perlindungan terhadap keselamatan orang, integritas hidup, maupun kerusakan properti yang mereka miliki. Kebutuhan untuk melindungi keselamatan publik dapat digunakan sebagai dasar bagi Negara untuk membatasi hak-hak asasi warga negaranya. Tetapi perlu diingat bahwa syarat “keselamatan publik” hanya dapat digunakan jika negara telah menyediakan mekanisme rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM.

Asas-Asas Dalam Prosedur Pembatasan HAM oleh Kepolisian

- **Asas Legalitas**

Merupakan tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional. (Pasal 9 ayat 3 Perkap No. 8 Tahun 2009)

- **Asas Nesesitas**

Merupakan tindakan petugas/anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri untuk melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan. (Pasal 9 ayat 4 Perkap No. 8 Tahun 2009)

- **Asas Proporsionalitas**

Merupakan tindakan petugas/anggota Polri yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum. (Pasal 10 ayat 5 Perkap No. 8 Tahun 2009)